

PENGELOLAAN LIMBAH DI PT PHAPROS SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Andreawan Aditya Wiharmoko

Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati

Hukum Tata Negara

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul: *Pengelolaan Limbah di PT. Phapros Semarang, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Latar belakang penelitian ini adalah PT. Phapros Tbk. Semarang yang bergerak di bidang farmasi. Dari kegiatan pengolahan obat-obat ini dapat menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang dapat mengakibatkan lingkungan dan sekitarnya menjadi tercemar dan tidak sehat, maka PT. Phapros Tbk. melakukan proses pengolahan terlebih dahulu terhadap semua limbah yang dihasilkan. Penanganan limbah ini dilaksanakan oleh unit pengolahan limbah yang berada pada bagian Pelayanan Umum dan Rumah Tangga, di bawah Departemen SDM. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi tidak boleh menjadi cemaran bagi lingkungan sekitar pabrik, apalagi bagi penduduk sekitarnya. Sebagai rumusan masalah adalah jenis limbah apa sajakah yang terdapat di PT. Phapros Tbk? Bagaimanakah cara pengolahan limbah di PT. Phapros Tbk? Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah industri PT. Phapros Tbk?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui jenis hasil limbah apa sajakah yang terdapat di PT. Phapros Tbk; 2) Untuk mengetahui bagaimana cara atau pengolahan limbah obat pada PT. Phapros Tbk; 3) Untuk mengetahui apakah terdapat implikasi dari pengelolaan limbah industri PT. Phapros Tbk.

Kata Kunci: Pengelolaan Limbah, PT. Phapros Tbk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

ABSTRACT

The study is titled: *Waste Management in PT. Phapros Semarang, Based on the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management*. The background of this research is PT. Phapros Tbk. Semarang engaged in the pharmaceutical field. Processing of these drugs can result in liquid waste and solid waste that can lead to the surrounding environment and become polluted and unhealthy, then PT. Phapros Tbk. perform first processing of all waste generated. Waste management is carried out by a waste treatment facility located at the Public Services and Household, under the Ministry of Human Resources. Waste resulting from the production process should not be a contaminant to the environment around the plant, especially for the surrounding population. As the formulation of the problem is what are the different types of wastes contained in PT. Phapros Tbk? How sewage PT. Phapros Tbk? What about the implications for waste management violations PT. Phapros Tbk?. The purpose of this study were 1) to determine what types of waste are the results contained in PT. Phapros Tbk, 2) To know how to or waste treatment drugs on PT. Phapros Tbk; 3) To determine whether there are implications of industrial waste PT. Phapros Tbk.

Keywords: Waste Management, PT. Phapros Tbk, Nomor 32 Act of 2009

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya.

Pembaharuan dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek. Sudut pandang ini memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berarti kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah dari masa ke masa.

Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung.¹ Hukum lingkungan mendasarkan semua aspek lingkungan sebagai obyek yang menjadi cakupannya. Hukum lingkungan memiliki ruang lingkup yang sangat luas berhubungan dengan semua sektor sumber daya dan lingkungan, baik yang dalam kategori fisik, maupun sosial, serta yang terbagi-bagi baik dalam berbagai kategori secara alamiah, maupun secara administratif sektoral, merupakan bagian menyeluruh dari lingkungan.

PT. Phapros Tbk. Semarang yang bergerak di bidang farmasi terletak di Jalan Simongan No. 131 Semarang yang tidak berjauhan dengan pemukiman warga. Dari kegiatan pengolahan obat-obat ini dapat menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang dapat mengakibatkan lingkungan dan sekitarnya menjadi tercemar dan tidak sehat, maka PT. Phapros Tbk. melakukan proses pengolahan

¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hal.43.

terlebih dahulu terhadap semua limbah yang dihasilkan. Penanganan limbah ini dilaksanakan oleh unit pengolahan limbah yang berada pada bagian Pelayanan Umum dan Rumah Tangga, di bawah Departemen SDM. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi tidak boleh menjadi cemaran bagi lingkungan sekitar pabrik, apalagi bagi penduduk sekitarnya.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai cara-cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan.²

Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode penelitian sehingga penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Metode penelitian di dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian hukum dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan yuridis mengandung arti pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), halaman 42.

³ Zainudi Ali, *Sosiologi Hukum*, cetakan ke.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

P.T Pharmaceutical Processing Industries (Phapros) didirikan pada tanggal 21 Juni 1954 dengan akta Notaris No. 54 yang dibuat dihadapan Notaris Tan A Sioe dengan nama NV Pharmaceutical Processing Industries (NV Phapros) sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha Oei Tiong Ham Concern (OTHC), yang berpusat di Semarang. PT. Phapros mendirikan pabrik Farmasinya di jalan Simongan 131 Semarang, yang dalam perkembangannya lokasi tersebut merupakan daerah yang strategis karena berada di tengah-tengah kota sehingga memberikan kemudahan dalam jangkauan transportasi.⁴

Proses produksi obat di PT Phapros Tbk memiliki urutan-urutan, dan dari proses produksi tersebut pasti akan menghasilkan limbah. Proses produksi obat dimulai dari proses pemeriksaan bahan di laboratorium. Setelah bahan diambil dan ditimbang dilakukan pengadukan kering serta pengadukan basah baru dimulai proses granulasi untuk meningkatkan aliran campuran dan kemampuan obat untuk dikempa, lalu dilakukan pengeringan. Dalam proses ini juga sekaligus dibuat kapsul inti sebagai wadah serbuk obat tersebut. Setelah serbuk obat dimasukkan dalam kapsul maka produk obat setengah jadi ini dikarantina terlebih dahulu untuk mengetahui bila ada ketidaksempurnaan. Setelah obat dijamin sempurna barulah dilapisi dengan lapisan gula dan dipoles lalu dikemas dalam blister, strip, botol atau box dan dipasarkan pada masyarakat⁵.

Jenis Limbah Yang Terdapat Di Pt. Phapros Tbk

Jenis limbah yang ada di PT. Phapros Tbk. digolongkan menjadi dua yaitu limbah padat yang terdiri dari⁶:

1. Limbah Padat B₃ dan

⁴ www.pt.pharos.co.id

⁵ www.pt.phapros.co.id

⁶ Arifin, Staf bagian IPAL pengolahan air limbah PT.Phapros Tbk Semarang, Wawancara (8 Agustus 2012)

2. Limbah Padat non B₃.

Serta limbah cair yang terdiri dari:

1. limbah cair non Betalaktam, Betalaktam dan laboratorium
2. limbah cair non produksi (kantin, laundry, limbah cair eks sanitasi).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan limbah B3 adalah, pasal 1 ayat 2:

“Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.

Proses Pengelolaan Limbah PT Phapros Tbk

Setiap perusahaan memiliki caranya tersendiri dalam menangani buangan hasil produksinya atau limbahnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu agar buangan yang dikeluarkan memenuhi baku mutu yang telah disyaratkan oleh pemerintah yang telah ditetapkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Penanganan pembuangan produksi menjadi suatu keharusan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Disebutkan pula pada PP Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 9:

1. “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
2. Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.
4. Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

5. Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 3, serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.
6. Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab”.

Landasan hukum dan konsep pengelolaan limbah B3 PT. Phapros,tbk semarang menganut pada peraturan nasional di Indonesia yang telah diatur oleh Pemerintah dan Kementrian Lingkungan Hidup melalui kebijakan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Baku mutu limbah cair untuk industri farmasi berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

PT. Phapros Tbk Semarang mempunyai dua fasilitas instalasi pengolahan air limbah yaitu unit pengolahan limbah betalaktam dan unit pengolahan limbah umum. Unit pengolahan limbah betalaktam khusus untuk mengolah limbah produksi betalaktam dan unit pengolahan limbah umum ditujukan untuk mengolah seluruh limbah yang terkumpul di bak ekualisasi, baik limbah produk maupun non produksi.

Limbah padat yang berasal dari endapan air limbah betalaktam merupakan limbah padat B3 yang sangat berbahaya. Karena hasil endapan tersebut merupakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Bila dalam proses pengolahan limbah padat B3 tersebut tidak ditangani dengan benar maka pembuangan limbah padat tersebut dapat membahayakan masyarakat. Pengelolaan limbah padat B3 yang dilaksanakan di PT.Phapros Tbk. Semarang adalah dengan pemusnahan sebagai jalan akhir dari siklus produksi atau limbah, seperti yang secara umum diterapkan oleh berbagai industri di Indonesia.

Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertulis pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 untuk memberikan ijin pembuangan limbah cair, harus memenuhi persyaratan.

Implikasi Terhadap Pengelolaan Limbah PT. Phapros Tbk yang Melanggar Ketentuan Baku Mutu Limbah

Implikasi adalah akibat, implikasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari proses-proses atau hasil dari proses pengolahan limbah di PT Phapros Tbk. Akibat tersebut bisa dikarenakan adanya pelanggaran dari proses pengelolaan limbah, dengan melanggar Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan atau Perda Jawa Tengah yang ada. Atau akibat yang ditimbulkan dari proses pengolahan limbah yaitu merugikan masyarakat sekitar pabrik PT. Phapros Tbk maupun para karyawan PT. Phapros Tbk sendiri.

SIMPULAN

Setelah menguraikan bab pertama sampai bab keempat penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Limbah yang dihasilkan PT. Phapros Tbk Semarang adalah Limbah cair dan limbah padat. Limbah cair terdiri dari limbah produksi yang terdiri dari limbah betalaktam dan non betalaktam, serta limbah non produksi yang berupa limbah domestik. Sedangkan Limbah Padat terdiri dari limbah padat B3 dan non B3.
2. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT. Phapros, Tbk Semarang meliputi: pewadahan/pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pelabelan, pemanfaatan, sedangkan untuk pengolahan dan pemusnahan menunjuk pihak ke-3. PT. Phapros Tbk Semarang terdapat 2 unit pengolahan limbah cair yaitu, Unit Pengolahan Limbah Betalaktam dan Unit Pengolahan limbah umum. Pengukuran debit hanya dilakukan pada outlet unit pengolahan limbah umum, sehingga tidak dapat diketahui efisiensi pengolahan limbah.

Pengelolaan limbah B3 PT. Phapros Tbk Semarang menganut pada peraturan nasional di Indonesia yang telah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dan ditunjang oleh peraturan-peraturan yang lain seperti peraturan daerah provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004. Dan hasil dari pengolahan limbah PT. Phapros Tbk sudah memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

3. Dari hasil pengujian-pengujian yang ketat dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dan tidak ada pelanggaran dari proses pengelolaan limbah yang terdapat ketentuannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, dan hasil limbah yang telah dikelola tidak melebihi batas maksimum parameter limbah cair yang terdapat pada perda provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 maka tidak terjadi implikasi dari pengolahan limbah di PT. Phapros Tbk.

Daftar Pustaka

- Ginting Perdana, 2007, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya : Bandung.
- Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni : Bandung
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama : Bandung.
- Rahmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- RM. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Mandar Maju : Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta.
- St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta : Bandung.
- Sunu Pramudia, 2001, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, Grasindi : Jakarta
- Subagyo Joko, 1992, *Hukum Lingkungan*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Rineka Cipta : Jakarta.

Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, Pancur Alam : Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

